



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 284/OT.00/K1/12/2025

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA ANGGOTA BAWASLU RI,
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM:

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, diperlukan standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan tahapan maupun non-tahapan pemilihan umum;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, diperlukan daftar Indikator Kinerja Utama yang mempertimbangkan tahapan maupun non-tahapan pemilihan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan daftar Indikator

Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA ANGGOTA BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu merupakan standar penilaian kinerja Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

KEDUA : IKU Pengawas Pemilu digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota baik pada saat tahapan maupun non-tahapan pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Desember 2025

Ketua ,



Rahmat Bagja

Lampiran I

Keputusan Ketua Bawaslu

Nomor : 284/OT.00/K1/12/2025

Tanggal : 12 Desember 2025

DAFTAR AWAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Daftar Awal Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah pedoman yang bersifat dinamis untuk membantu memahami dan sebagai dasar penetapan indikator kinerja utama yang baik dan relevan untuk mengukur kinerja individu pengawas pemilu baik pada saat tahapan maupun non-tahapan pemilihan umum. IKU pengawas pemilu haruslah berbentuk outcome, berarti indikator tersebut harus berorientasi pada hasil (dampak) yang diharapkan dari kegiatan pengawasan pemilu, bukan sekadar aktivitas kegiatan atau output yang dilakukan.

Penjelasan Outcome dalam IKU:

1. Definisi Outcome adalah hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pengawasan pemilu, outcome mencerminkan perubahan atau manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan, seperti keadilan, transparansi, dan integritas pemilu.
2. Mengutamakan dampak, sehingga penyusunan IKU berbasis outcome tidak hanya menghitung berapa banyak aktivitas yang dilakukan (misalnya jumlah pelatihan pengawas), tetapi berfokus pada sejauh mana aktivitas tersebut berkontribusi pada tujuan strategis organisasi, seperti peningkatan kepatuhan peserta pemilu atau pengurangan pelanggaran.

Contoh:

Output : "Jumlah pengawasan kampanye yang dilakukan."

Outcome : "Penurunan jumlah pelanggaran aturan kampanye sebesar 20% dibandingkan pemilu sebelumnya."

3. Mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi, Indikator Outcome dalam IKU Pengawas Pemilu harus mencerminkan ukuran individu dalam mendukung ketercapaian keberhasilan lembaga dalam memastikan pemilu yang bebas, adil, dan akuntabel, sehingga hasil indikator relevan dengan tujuan strategis pengawasan pemilu.

Contoh:

"Persentase rekomendasi pelanggaran administratif yang ditindaklanjuti oleh KPU." "Tingkat kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan meningkat dari 80% menjadi 90%."

4. IKU berbasis outcome harus mencerminkan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, seperti meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu atau penurunan konflik akibat pelanggaran pemilu.

Contoh:

"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu mencapai 85%."

5. Kriteria Outcome yang baik harus berbasis SMART)

- a. Specific (Spesifik)

Indikator harus jelas, fokus, dan menggambarkan satu aspek kinerja tertentu yang ingin diukur.

Contoh:

"Persentase kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan" lebih spesifik daripada "tingkat kepatuhan."

- b. Measurable (Terukur)

Indikator harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif sehingga hasilnya bisa dievaluasi secara objektif.

Contoh:

"Meningkatnya partisipasi masyarakat sebesar 10%" adalah indikator yang dapat diukur.

- c. Achievable (Dapat Dicapai)

Target yang ditetapkan harus realistis dan bisa dicapai dengan sumber daya, waktu, dan kewenangan yang ada.

- d. Relevant (Relevan)

Indikator harus selaras dengan tujuan organisasi dan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

- e. Time-bound (Terikat Waktu)

Indikator harus memiliki batas waktu pencapaian yang jelas agar dapat dipantau dan dievaluasi kemajuannya.

6. Contoh Penerapan IKU Berbasis Outcome dalam Pengawasan Pemilu

- a. Persentase Pelanggaran yang Ditindaklanjuti Mengukur efektivitas pengawas pemilu dalam memastikan rekomendasi pelanggaran yang mereka keluarkan diimplementasikan.

Contoh:

"80% rekomendasi pelanggaran ditindaklanjuti oleh lembaga terkait dalam waktu 30 hari."

- b. Tingkat Penurunan Pelanggaran Pemilu Mengukur keberhasilan pengawasan dalam mencegah pelanggaran.

Contoh:

"Jumlah pelanggaran pemilu menurun sebesar 25% dibandingkan pemilu sebelumnya."

- c. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pengawasan Pemilu Mengukur dampak pengawasan terhadap kepercayaan masyarakat.

Contoh:

"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi pengawasan pemilu mencapai 85%."

- d. Peningkatan Kepatuhan Peserta Pemilu terhadap Aturan Mengukur dampak pengawasan pada perilaku peserta pemilu.

Contoh:

"Tingkat kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye mencapai 95%."

7. Urgensi penetapan IKU Pengawas Pemilu berbasis outcome

- a. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga pengawas pemilu.
- b. Mendorong fokus pada perubahan positif yang dirasakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- c. Memastikan bahwa semua kegiatan pengawasan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan strategis pemilu yang demokratis dan adil.
- d. Dengan menerapkan prinsip berbasis outcome, pengawasan pemilu dapat lebih efektif dalam menciptakan dampak nyata yang meningkatkan integritas proses demokrasi.

Tabel 1.

Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu RI pada Non-Tahapan Pemilihan Umum

No	Divisi	Indikator Kinerja Utama
1.	Ketua Bawaslu	1. Persentase Capaian Renja Bawaslu; 2. Persentase Capaian Renstra Bawaslu; 3. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; 4. Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti; 6. Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu RI yang ditindaklanjuti;

		7. Persentase peraturan/keputusan Bawaslu yang disahkan sesuai dengan target penyelesaian dalam kerangka regulasi dalam dokumen Renstra Bawaslu; 8. Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu RI dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu RI; 9. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif; 10. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu; 11. Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu; Dan/Atau 12. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu.
2.	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1. Indeks Sistem Merit Bawaslu; 2. Nilai Reformasi Birokrasi setiap unit kerja di Bawaslu; 3. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu; 4. Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM; 5. Jumlah Unit Kerja Mandiri/Satuan Kerja di Bawaslu; 6. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional; 7. Nilai Opini BPK “WTP”; 8. Jumlah kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; 9. Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas nasional; 10. Persentase tindak lanjut temuan audit SDM; 11. Persentase pengembangan kurikulum diklat baru yang terimplementasi; 12. Persentase sertifikasi kompetensi tingkat dasar untuk pengawas pemilu; 13. Persentase sertifikasi kompetensi tingkat menengah untuk pengawas pemilu; 14. Persentase sertifikasi kompetensi tingkat lanjut untuk pengawas pemilu; 15. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan;

		Dan/Atau 16.Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu.
3.	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses berjenjang kepada Bawaslu yang dilaporkan tepat waktu; 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu; 3. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama; 4. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 5. Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan; 6. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan; 7. Persentase tindak lanjut MoU dengan lembaga/instansi lain; 8. Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti; 9. Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media; 10. Jumlah MoU dengan Pers Media yang berlaku; 11. Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru; 12. Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau; 13. Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif;; 14. Persentase kader pengawas partisipatif yang aktif dan tersertifikasi; 15. Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya);

		16. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Dan/Atau 17. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu RI.
4.	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1. Nilai Indeks Reformasi Hukum; 2. Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan pemilihan umum; 3. Persentase produk hukum yang tersosialisasi; 4. Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum; 5. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum; 6. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Bawaslu; 7. Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Dokumentasi Hukum Bawaslu; 8. Persentase digitalisasi dokumen hukum sesuai standar kearsipan nasional; 9. Persentase pembenahan atas temuan ketidaksesuaian produk hukum yang ada; 10. Penyusunan SOP penyelesaian sengketa; 11. Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa; 12. Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang secara tepat waktu; 13. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 14. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; Dan/Atau 15. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu RI.
5.	Divisi Penanganan Pelanggaran,	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu; 2. Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan;

	Data, dan Informasi	3. Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan; 4. Penyusunan SOP penanganan pelanggaran pemilihan umum; 5. Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum; 6. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; 7. Indeks maturitas SPBE; 8. Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya; 9. Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti; 10. Tingkat kepuasan masyarakat terkait pusat data dan informasi; 11. Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity); 12. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; Dan/Atau 13. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu RI.
--	---------------------	---

Tabel 2.

Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi dengan jumlah 5 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum

No	Divisi	Indikator Kinerja Utama
1.	Ketua Bawaslu Provinsi	1. Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi; 2. Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi; 3. Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti; 5. Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti; 6. Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi;

		7. Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi; 8. Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI; 9. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi; 10. Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu; Dan/Atau 11. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
2.	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1. Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi; 2. Unit kerja berpredikat WBBK Internal; 3. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi; 4. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 5. Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya; 6. Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 7. Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawah Bawaslu kabupaten/kota; 8. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Dan/Atau 9. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
3.	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan	1. Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu;

	Hubungan Masyarakat	2. Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 3. Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 4. Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 5. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 6. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu; 7. Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan; 8. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama; 9. Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain; 10. Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Provinsi; 11. Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti; 12. Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal; 13. Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku; 14. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu;
--	---------------------	--

		15. Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi; 16. Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau; 17. Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif; 18. Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya); 19. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Dan/Atau 20. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
4.	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1. Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi; 2. Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan; 3. Persentase produk hukum yang tersosialisasi; 4. Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum; 5. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum; 6. Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota; 7. Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa; 8. Persentase produk hukum yang terdokumentasi; 9. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu;

		10. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; Dan/Atau 11. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
5.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	1. Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum; 2. Indeks maturitas SPBE; 3. Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya; 4. Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti; 5. Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan; 6. Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan; 7. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 8. Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity); 9. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; Dan/Atau 10. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.

Tabel 3.

Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi dengan Jumlah 7 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum

No	Divisi	Indikator Kinerja Utama
1.	Ketua Bawaslu Provinsi	1. Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi; 2. Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi;

		3. Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti; 5. Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti; 6. Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi; 7. Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi; 8. Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI; 9. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi; 10. Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu; Dan/Atau 11. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
2.	Divisi Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	1. Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi; 2. Unit kerja berpredikat WBBK Internal; 3. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi; 4. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, dan organisasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 5. Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 6. Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota; 7. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; Dan/Atau

		8. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
3.	Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	1. Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 2. Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 3. Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 4. Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 5. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 6. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu; 7. Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan; 8. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama; 9. Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain; 10. Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Provinsi; 11. Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi;

		12. Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti; 13. Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu; 14. Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau; 15. Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif; 16. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat; Dan/Atau 17. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
4.	Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan	1. Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi; 2. Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan; 3. Persentase produk hukum yang tersosialisasi; 4. Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum; 5. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum; 6. Persentase produk hukum yang terdokumentasi; 7. Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya; 8. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 9. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan; Dan/Atau

		10. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
5.	Divisi Penyelesaian Sengketa	1. Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa; 2. Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Penyelesaian Sengketa; Dan/Atau 4. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu RI.
6.	Divisi Penanganan Pelanggaran	1. Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum; 2. Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan; 3. Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan; 4. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 5. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran; Dan/Atau 6. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI
7.	Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	1. Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal; 2. Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku; 3. Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya); 4. Indeks maturitas SPBE; 5. Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya; 6. Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti;

		7. Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity); 8. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi; Dan/Atau 9. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI.
--	--	--

Tabel 4.

Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jumlah 3 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum

No	Divisi	Indikator Kinerja Utama
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua Bawaslu 1. Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota; 2. Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti; 5. Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti; 6. Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; 7. Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi; 8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota; 9. Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu; Dan/Atau 10. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.

		Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi 11. Indeks Sistem Merit Bawaslu Kabupaten/Kota; 12. Unit kerja berpredikat WBBK Internal; 13. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten/Kota; 14. Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya; 15. Indeks maturitas SPBE; 16. Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya; 17. Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti; 18. Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity); 19. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 20. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Dan/Atau 21. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.
2.	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1. Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan; 2. Persentase produk hukum yang tersosialisasi; 3. Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktifitas advokasi dan pendampingan hukum; 4. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum; 5. Persentase produk hukum yang terdokumentasi; 6. Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian

		Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 7. Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang terusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 8. Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 9. Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 10. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 11. Laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 12. Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan; 13. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama; 14. Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain; 15. Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Kabupaten/Kota; 16. Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota; 17. Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi; 18. Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal; 19. Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku;
--	--	--

		20. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; 21. Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif; 22. Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya); Dan/Atau 23. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.
3.	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1. Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum 2. Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan; 3. Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan; 4. Persentase permohonan sengketa antar peserta pemilu yang diperiksa; 5. Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota; 6. Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa; 7. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 8. Persentase laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 9. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; Dan/Atau 10. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu

		Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.
--	--	---

Tabel 5.

Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Jumlah 5 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum

No	Divisi	Indikator Kinerja Utama
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase Capaian Renja Bawaslu Kabupaten/Kota; 2. Persentase Capaian Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti; 5. Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti; 6. Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; 7. Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi; 8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota; 9. Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu; Dan/Atau 10.Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.
2.	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1. Indeks Sistem Merit Bawaslu Kabupaten/Kota; 2. Unit kerja berpredikat WBBK Internal; 3. Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya;

		5. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 6. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Dan/Atau 7. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.
3.	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1. Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 2. Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 3. Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 4. Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 5. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 6. Laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 7. Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan;

		8. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama; 9. Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain; 10. Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Kabupaten/Kota; 11. Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Kabupaten/Kota; 12. Laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi; 13. Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal; 14. Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku; 15. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; 16. Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif; 17. Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya); Dan/Atau 18. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.
4.	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1. Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi; 2. Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan; 3. Persentase produk hukum yang tersosialisasi; 4. Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktifitas advokasi dan pendampingan hukum; 5. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum;

		6. Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota; 7. Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa; 8. Persentase produk hukum yang terdokumentasi; 9. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu; 10. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; Dan/Atau 11. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.
5.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	1. Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum; 2. Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan; 3. Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan; 4. Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi tepat waktu; 5. Indeks maturitas SPBE; 6. Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya; 7. Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti; 8. Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity); 9. Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; Dan/Atau 10. Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu

		Kabupaten/Kota, Renstra Bawaslu Provinsi, dan Renstra Bawaslu RI.
--	--	---

Lampiran II

Keputusan Ketua Bawaslu

Nomor : 284/OT.00/K1/12/2025

Tanggal : 12 Desember 2025

STRUKTUR PENULISAN DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
4. Tugas dan Fungsi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Sasaran Strategis dalam Renstra
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III PENUTUP

Lampiran

Lampiran 1. Formulir Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Bawaslu ...

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, tanggal bulan 20..
Ketua Bawaslu ...

(.....)

Lampiran 1. Formulir Koordinator Divisi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Koordinator Divisi ...

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama :
Jabatan : Ketua Bawaslu ...

Selaku pimpinan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

	Jakarta, tanggal bulan 20..
Pihak Kedua	Pihak Pertama
Ketua Bawaslu ...	Koordinator Divisi
	
(.....)	(.....)

Lampiran 2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 20XX
KETUA BAWASLU .../KOORDINATOR DIVISI ... BAWASLU ...

Tugas

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. dst

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Jakarta, tanggal bulan 20..

Pihak Kedua
Ketua Bawaslu ...

Pihak Pertama
Koordinator Divisi

.....

(.....)

(.....)

Penjelas pengisian terhadap kolom di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1	:	Diisi nomor urut
Kolom 2	:	Diisi dengan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
Kolom 3	:	Diisi dengan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dan relevan dengan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan strategis
Kolom 4	:	Diisi dengan target yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan

Lampiran 3.

Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
IKU1	...
	Deskripsi
	...
	Sumber Data
	...
	Cara Hitung
IKU2	...
	...
	Deskripsi
	...
	Sumber Data
	...
Dst.	Cara Hitung
	...